

## **BAB II**

### **2.1 Latar Belakang Dan Detail Mengenai Redd+**

Deforestasi dan degradasi hutan adalah penyebab utama kedua dari pemanasan global, yang bertanggung jawab atas 15% emisi gas rumah kaca global, sehingga hilang dan menipisnya hutan menjadi masalah utama terjadinya perubahan iklim. Di beberapa negara seperti Brazil dan Indonesia, deforestasi dan degradasi hutan merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca nasional. Selain deforestasi dan degradasi hutan, meningkatnya perkembangan teknologi memicu pula terjadinya pembangunan di seluruh dunia hal ini menjadi tantangan baru pada pelestarian lingkungan. Pembangunan yang terus terjadi seakan menyumbang dampak buruk bagi lingkungan karena semakin pesatnya kegiatan industri di seluruh dunia mengancam kelestarian alam dan berdampak pada jumlah emisi gas karbon yang dikeluarkan ke udara sehingga berkontribusi terhadap peningkatan suhu di bumi (*REDD+ Finance COP Work Programme / UNFCCC*).

Untuk menangani permasalahan perubahan iklim yang terjadi maka dibutuhkan suatu upaya penanganan bersama dari setiap sektor baik pemerintahan, organisasi maupun masyarakat. Dalam merealisasikan penurunan suhu ini maka membutuhkan serangkaian langkah dan strategi pelestarian lingkungan yang berfokus pada penurunan tingkat emisi karbon dunia. Regulasi dan tata aturan baru mengenai pelestarian lingkungan sangat dibutuhkan untuk menekan kerusakan lingkungan yang terjadi baik dari peraturan internasional

maupun nasional. Karena permasalahan iklim merupakan masalah global yang tidak bisa diatasi oleh hanya satu negara saja maka harus diatasi menggunakan regulasi internasional yang nantinya dapat diterapkan di berbagai negara khususnya negara dengan penyumbang deforestasi dan degradasi hutan yang tinggi. Masalah deforestasi dan degradasi hutan harus ditangani secara efektif karena jika tidak hal itu akan membatasi pilihan yang tersedia untuk mengurangi tingginya tingkat emisi gas rumah kaca, konsentrasi gas rumah kaca dan peningkatan suhu ke tingkat yang dapat diterima. Karena setiap penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan memiliki manfaat untuk menghindari sumber emisi karbon yang signifikan dan mengurangi masalah lingkungan dan sosial lainnya yang terkait dengan deforestasi.

REDD+ Programme atau *The United Nations Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus* merupakan langkah dengan menggunakan insentif keuangan untuk mengurangi emisi karbon global dari deforestasi dan degradasi hutan di Negara berkembang yang dicanangkan sejak kehadiran Protokol Kyoto. Program ini menyediakan mekanisme dalam mendukung kerjasama yang memungkinkan bagi negara berkembang untuk mendapatkan bantuan serta insentif secara finansial dari negara donor dalam upaya penurunan tingkat emisi karbon yang dilakukan. Negara berkembang akan mendapatkan pembayaran dengan berbasis hasil atas setiap perkembangan dalam upaya penurunan emisi. REDD+ lebih lanjut juga berperan atas upaya konservasi, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, serta peningkatan cadangan karbon hutan.

Program REDD+ merupakan upaya kolektif dibawah forum multilateral UNFCCC bersama *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)*, *World Bank*, *UN-REDD Programme*, *World Bank's Forest Investment Programme (FIP)* dengan poin acuan implementasi sebagai berikut; Pertama, REDD merupakan mekanisme internasional yang bersifat sukarela yang kemudian dianut berdasarkan kedulatan negara; kedua, negara maju telah bersepakat untuk memberikan serangkaian dukungan berupa transfer teknologi dan bantuan finansial, serta dukungan metodologi dan institusi; terakhir, didalam pelaksanaan implementasi dari REDD+ didasarkan pada standar internasional hal ini tertuang didalam pembahasan COP-13 dimana *pilot activity* ada ditangan masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat (Saunders and Reeve, 2010).

#### 2.1.1. Mekanisme Program REDD+

Untuk mengatasi tantangan teknis dalam berjalannya program REDD+ ini maka terdapat dua inisiatif yang dapat dilakukan yakni; pertama, melalui program REDD PBB (UN-REDD) yang menawarkan dukungan secara ekstensif bagi negara-negara berkembang dalam menghadapi isu deforestasi dan degradasi hutan. Program tersebut menawarkan pembangunan kapasitas, membantu merancang strategi nasional dan menguji pendekatan nasional serta perencanaan kelembagaan untuk mengawasi dan melakukan verifikasi pengurangan hilangnya hutan. UN-REDD beroperasi di sembilan negara yakni : Bolivia, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Tanzania, Vietnam dan Zambia. Proyek percontohan sudah dimulai di beberapa kawasan

hutan tropis dan akan dilakukan kajian secara khusus bagaimana praktek REDD akan berhasil dalam penerapannya.

Inisiatif kedua datang dari Bank Dunia yang berupaya mengkoordinasikan inisiatif berupa Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility, FCPF). Serupa dengan UN-REDD, namun dalam skala dan partisipasi yang lebih besar. Program ini direncanakan beroperasi di 37 negara seperti : Argentina, Bolivia, Chili, Costa Rica, Ekuatorial Guinea, El Salvador, Etiopia, Gabon, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, Indonesia, Kamboja, Kamerun, Kenya, Kolombia, Liberia, Madagaskar, Meksiko, Mozambik, Nepal, Nikaragua, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Peru, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Republik Demokratik Laos, Suriname, Tanzania, Thailand, Uganda, Vanuatu dan Vietnam.

Kedua inisiatif tersebut akan mengkoordinasikan misinya ketika diterapkan di negara yang sama dan melaksanakan pertemuan mengenai kebijakan-kebijakan mereka secara bersama-sama agar para peserta dapat saling bertukar informasi. Kedua inisiatif juga memiliki beberapa aktivitas percontohan REDD yang sedang berjalan di berbagai negara dalam rangka memberikan pemahaman tentang implementasi REDD dan menguji bagaimana REDD dapat dilaksanakan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Kemajuan dan hasil dari inisiatif tersebut akan membantu para juru runding UNFCCC dalam menentukan apakah emisi CO<sub>2</sub> yang berkaitan dengan hutan dapat dihitung dan apakah mekanisme REDD yang diusulkan dapat dilaksanakan.

REDD+ berupaya memberikan kesempatan yang unik bagi negara berkembang yang memiliki kawasan hutan luas dan sedang menghadapi ancaman lingkungan dari deforestasi dan degradasi hutan. REDD+ tidak hanya berupaya mengurangi gas rumah kaca namun juga melakukan upaya konservasi, manajemen hutan, dan peningkatan stok karbon hutan. Skema ini juga diharapkan dapat membantu penurunan angka kemiskinan dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Proses penerapan skema ini nantinya akan menitikberatkan pada keterlibatan pemangku kepentingan, suara dari masyarakat adat, penduduk asli sekitar hutan dan komunitas tradisional yang dijadikan poin pertimbangan sehingga hak mereka tetap terjamin.


#### 2.1.2 Karakteristik Rezim REDD+

Sebagai suatu Rezim internasional REDD+ memiliki karakter tersendiri di dalam melaksanakan kegiatan serta program kerjanya. Dalam menjelaskan karakteristik REDD+ berfokus kedalam dua bagian yakni mengenai mekanisme sistem kelembagaan REDD+ yang terdiri dari sistem pendanaan yang diterapkan dan mengenai keanggotaan didalam REDD+.

Sistem pembayaran sendiri merupakan salah satu fokus dalam kelembagaan REDD. Hal ini terkait dengan bagaimana negara pendonor kemudian mampu menjamin dana atau insentif yang dapat diberikan kepada negara dengan hutannya serta dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan rezim REDD itu sendiri. Untuk rezim REDD sendiri merangkum pendapat dari penelitian rainforest Foundation norway, terdapat 5 prinsip yang mendasari berjalannya rezim REDD yaitu: (i) Skala dan jangkauan, (ii) Pendanaan, (iii)

Biodiversity, (iv) Hak indigenous peoples dan masyarakat lokal, serta (v) governance dan transparansi (Regnskogfondet). Lebih dalam REDD mengacu kepada beberapa hal yakni: pengembangan mekanisme untuk memberi imbalan negara berkembang yang mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan; dan kegiatan persiapan yang membantu negara-negara untuk mulai berpartisipasi dalam mekanisme REDD (*Dana Hutan Hujan*). salah satu isu utama REDD, yang juga menjadi fokus di dalam analisa karakteristik Rezim adalah mengenai bagaimana menciptakan sebuah skema untuk melakukan pembayaran jasa lingkungan atau 'payments for environmental services (PES)' bertingkat ganda baik internasional maupun nasional, yang akan dijelaskan menggunakan grafik berikut;

Grafik 1. Konsep Skema Pembayaran jasa lingkungan yang bertingkat ganda untuk REDD



Di dalam pembayaran jasa REDD+ menerapkan sistem pembayaran bertingkat ganda, dimana pada tatanan internasional pembeli jasa akan melakukan pembayaran melalui pasar sukarela ataupun wajib kepada penyedia jasa, penyedia jasa disini merupakan pemerintah maupun badan-badan subnasional di negara berkembang. sedangkan pembayaran yang dilakukan di tatanan negara, pemerintah nasional maupun lembaga perantara lainnya para pembeli jasa akan melakukan pembayaran kepada pemerintah subnasional ataupun pemilik lahan yang tengah melakukan upaya pengurangan emisi ataupun melakukan kegiatan lain yang berpengaruh terhadap berkurangnya emisi, misalnya saja angka pembalakan liar yang kian rendah. Sistem pendanaan yang diterapkan oleh REDD ini kemudian diintegrasikan kedalam arsitektur keuangan sebelum nantinya dilembagakan dibawah skema UNFCCC sebagai salah satu bagian dari kesepakatan Copenhagen government (*Dana Hutan Hujan* ).

Untuk itu keanggotaan didalam REDD+ mengacu pada gagasan sederhana dari REDD+ sendiri yakni memberikan imbalan kepada suatu negara manapun yang berupaya mengurangi meningkatnya deforestasi dan degradasi hutan (Angelsen and Wertz-Kanounnikoff, 2008). Untuk itu unsur keanggotaan REDD dapat dilihat dari masalah keterlibatannya, baik sebagai negara pendonor seperti Jerman, Norwegia dan Australia maupun sebagai negara pemilik hutan seperti Indonesia, Brazil, India, negara-negara di Benua Afrika dan Amerika selatan, sehingga sifat keanggotaan yang sukarela kemudian menjadi karakter tersendiri

didalam rezim REDD ini. Adapun beberapa lembaga yang menaungi di dalam rezim REDD dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 1 : Peran Aktor di dalam REDD**

<b>Badan</b>	<b>Tugas</b>
COP (Konferensi Para Pihak)	Memiliki wewenang mengawasi fungsi dari mekanisme REDD
Badan tinggi REDD	Pengawasan harian terhadap mekanisme REDD
Teknik dan Admnistrasi	Membantu badan tinggi REDD membantu pengukuran-pelaporan verifikasi internasional, berkontribusi dalam perkembangan standart, dan memberikan saran teknis
Agen REDD	Bertanggung jawab dalam desain dan implementasi kegiatan REDD sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang disetujui
Agen Nasional	Menjalankan fungsi agen REDD dalam negara, atau bekerja sebagai partner dengan agen REDD dalam melaksanakan agenda REDD

Selain itu didalam REDD+ memuat *legal framework* atau kerangka hukum yang bersifat domestik. Hal ini merupakan sebuah instrumen yang berpengaruh terhadap efektivitas, efisiensi dan kesetaraan dalam mengatur tata cara dan implementasi kebijakan mengenai deforestasi dan degradasi hutan di sebuah negara. Kerangka hukum ini selanjutnya akan menguraikan tujuan dan sasaran



suatu negara melalui perencanaan strategi dan kebijakan, menciptakan mandat dan kekuasaan lembaga melalui pembuatan undang-undang, menetapkan target spesifik melalui rencana dan program, serta mendefinisikan spektrum perilaku yang dapat diterima.

Perumusan kerangka hukum di dalam pelaksanaan REDD+ di Indonesia dibuat dengan berpedoman kepada *Letter of Intent* antara Pemerintah Norwegia dan Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan REDD+ di Indonesia, baik hukum formal dan peraturan. Hukum formal yang dikeluarkan antara lain dengan dikeluarkannya Permen KLHK No. P.70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+ yang menjadi dasar bagi arah gerak dalam pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Selanjutnya dikeluarkan pula Permen No. P. 71, P. 72 dan P.73 yang masing-masing memuat mengenai Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim; Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan Dan Verifikasi Aksi Dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim; serta Pedoman Penyelenggaraan Dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional yang tentunya untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan REDD+ di Indonesia.

### **2.1.3 Regulasi dan kelembagaan Nasional Indonesia terkait REDD+**

Inisiasi dan gencarnya upaya Indonesia dalam menangani permasalahan lingkungan dimulai pada tahun 2009, dimana Indonesia berkesempatan menjadi perwakilan salah satu negara berkembang pertama yang secara resmi menyampaikan komitmennya untuk mengupayakan berkurangnya emisi karbon. Penurunan emisi ini ditargetkan mencapai 26% yang diperhitungkan dari skenario

*Business As Usual (BAU)* di tahun 2020 dengan kemampuan sumber daya Pribadi(Nasional) atau sebanyak 41% dengan bantuan dari luar (Internasional). Sehingga untuk mewujudkan terlaksananya komitmen ini pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden(Perpres) No. 61/2011 yang berisi tentang Rencana Aksi Nasional penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Perpres No.71/2011 yang berisi tentang peraturan inventarisasi Gas rumah kaca (KLHK et al., n.d.). Di dalam kelembagaan REDD+ sendiri terdapat lembaga ataupun badan yang bertanggung jawab dalam mencapai tujuan-tujuan REDD+ yang antara lain: (MRV atau Measurement, Reporting and Verification) perubahan hutan Badan ini bersama membentuk sarana yang digunakan untuk mewujudkan REDD+ serta dibutuhkan untuk menetapkan strategi dan rencana aksi REDD+, tingkat rujukan pusat dan daerah, sistem yang kuat dan transparan dalam melakukan pengukuran, pelaporan dan verifikasi. Dimana sistem ini berfungsi untuk memberikan informasi bagaimana kerangka pengaman dilaksanakan dan dihormati, serta sistem untuk penerimaan dan pengelolaan dan penyaluran pendanaan REDD+.

Badan kelembagaan kedua yakni Sistem Informasi Safeguards (SIS) REDD+, REDD+ memiliki kerangka kepatuhan untuk memastikan berjalannya REDD+ selain tidak merugikan, namun juga memberikan manfaat terhadap perlindungan lingkungan, khususnya terhadap kawasan hutan dan masyarakat di sekitarnya. Kerangka kepatuhan ini dirumuskan dalam COP 16 di Cancun dengan diterbitkannya *Cancun Safeguards*. COP ini juga menghasilkan Perjanjian Cancun untuk memastikan kegiatan REDD+ yang berjalan memberikan pedoman

mengenai karakteristik sistem nasional yang kemudian memberikan informasi yang menunjukkan *Cancun Safeguards* dilaksanakan dan dihormati atau disebut dengan sistem informasi safeguard (SIS).

Indonesia sendiri membentuk Sistem Informasi Safeguards REDD+ di dalam merealisasikan kerangka kepatuhan REDD+ di tingkat tatanan nasional dengan didasarkan pada *Cancun Safeguards*. Untuk itu KLHK membangun SIS-REDD+ web platform yang telah dioperasikan sebagai media penyampaian informasi pelaksanaan safeguard REDD+. Di dalam SIS ini KLHK membuat prinsip-prinsip kerangka pengamanan yang harus dilakukan di dalam pelaksanaan REDD+ di Indonesia, adapun prinsip tersebut meliputi, struktur tata kelola hutan nasional yang bersifat transparan dan efektif serta mempertimbangkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kedulatan negara yang bersangkutan, Menghormati pengetahuan dan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, dengan mempertimbangkan tanggung jawab, kondisi dan hukum nasional, dan mengingat bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi Hak terhadap Masyarakat Adat. Partisipasi stakeholders secara penuh dan efektif, khususnya masyarakat adat dan masyarakat lokal, Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, serta untuk meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan lainnya, Aksi untuk menangani resiko-balik (reversals), dan terakhir Aksi untuk mengurangi pengalihan emisi. (SIS-REDD+, 2005).

Semenjak ditandatanganinya *Letter of Intent* antara Pemerintah Norwegia dan Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan REDD+, Indonesia telah melakukan sejumlah langkah dalam merealisasikan pelaksanaannya. Langkah pertama dalam kegiatan ini adalah dengan membuat Satuan Tugas REDD+ pertama melalui Keppres Nomor 19 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas (Satgas) Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ pada 20 September 2010, yang berakhir masa tugasnya pada tanggal 30 Juni 2011. Satgas REDD+ pertama ini bertugas melaksanakan program dan menjalankan kelembagaan REDD+, kemudian satuan tugas ini berakhir pada tahun 2011 bubarnya satuan tugas ini sebagai tanggapan dari pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Norwegia yang telah menandatangani kesepakatan kerjasama Lol dengan pemerintah Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Satgas REDD+ pertama ini telah berhasil menghasilkan dokumen Draft Strategi Nasional REDD+ dengan kesepakatan oleh berbagai pihak, Inpres 10/2011 yang berisi tentang penyempurnaan tata kelola hutan baik hutan alam primer maupun lahan gambut dan penundaan dari pemberian izin baru, dan terakhir satgas REDD+ pertama ini telah berhasil melakukan seleksi dan pelaksanaan kegiatan pertama yakni bertempat di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Daerah Pilot REDD+ pertama di Indonesia (Satgas REDD+, 2010).

Tanggung jawab selanjutnya dipegang oleh Satgas REDD+ kedua yang terbentuk pada September 2011 melalui Keppres Nomor 25 Tahun 2011. REDD+ di Indonesia direncanakan akan memasuki pembangunan institusi dan pelaksanaan program strategis di provinsi yang telah ditunjuk sebelumnya. Satuan

tugas kali ini lebih berfokus pada berjalannya pembangunan institusi serta pelaksanaan strategis dari program REDD+ yang kemudian diterapkan di daerah pilot pertama yakni Kalimantan Tengah. Di dalam pelaksanaannya di lapangan satgas kedua ini berjalan terdiri dari 10 kelompok kerja (Pokja). Di tiap masing-masing kelompok ini dipimpin oleh orang-orang yang terpilih dan berpengalaman dibidang lingkungan baik dari jajaran pemerintahan maupun non-pemerintahan yang bekerjasama secara intensif demi membangun hubungan kerjasama secara lintas sektoral.

Satgas kedua yang mengakhiri masa kerjanya pada 2012 menghasilkan beberapa keluaran seperti Draft Keppres Pembentukan Kelembagaan REDD+ yang didalamnya termasuk Skema Pengelolaan Keuangan( FREDDI) serta Strategi MRV; Pedoman Penegakan Hukum Multi-Door Approach serta Dokumen Akademis One Door Licence; Pedoman Pengarusutamaan REDD+ ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan serta Pedoman Greening MP3EI; Dokumen Strategi Nasional REDD+ serta Rencana Aksi Propinsi(SRAP) Sumatera Barat, Riau, Papua Barat serta Kalimantan Timur; Pembaruan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru(PIPIB) terpaut dengan penerapan Inpres nomor. 10/ 2011; dan terakhir Pembuatan web online Satgas REDD+: <http://www.satgasreddplus.org> serta bermacam publikasi aktivitas pelibatan para pihak terpaut REDD+. Pokja REDD+ ini memiliki tugas dalam mendukung persiapan terbentuknya kelembagaan REDD+ di Indonesia dengan mengungkap pendekatan baru . pendekatan baru yang dimaksud ini mengkolaborasikan secara sinergis hasil dari kerja lembaga-lembaga perumus kebijakan baik ditingkat

nasional dengan memadukan pengetahuan serta aspirasi di tingkat lokal hal ini dilakukan dengan harapan lembaga ini menjadi transparan,partisipatif dan akuntabel. Hal ini tentunya dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan bersifat otoritatif,responsif serta adaptif terhadap perkembangan dan perubahan dunia yang bergerak sangat cepat.

Setelah dibubarkannya satuan tugas REDD+ kedua, pada 22 Januari 2013 dikeluarkan keputusan presiden 5/2013 terkait Pergantian atas Keputusan Presiden No 25 Tahun 2011 mengenai Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation( REDD+) dimana disebutkan dalam pasal 9 bahwasanya Satgas Kelembagaan REDD+ dirasa lambat dalam menuntaskan tugasnya pada Juni 2013. Satgas REDD+ ketiga hendak mengawal pembuatan lembaga REDD+ sampai masa tugasnya berakhir. Dengan berakhirnya masa tugas satgas REDD+ ketiga, kemudaian dibentuklah Badan Pengelola REDD+ yang ditetapkan melalui peraturan presiden No.62/2013. Lembaga ini memiliki wewenang istimewa untuk melapor langsung kepada Presiden. Presiden telah menyepakati jika lembaga ini harus mampu lintas-disiplin ilmu yang berjalan dengan lebih baik, lebih pintar, lebih benar. BP REDD+ diberi kewenangan nasional selaku tubuh setingkat departemen yang dipimpin Lembaga ini melapor langsung kepada Presiden. Presiden telah menyepakati jika lembaga ini harus mampu lintas- disiplin ilmu yang berjalan dengan lebih baik, lebih pintar, lebih benar. BP REDD+ diberi kewenangan nasional selaku tubuh setingkat departemen yang dimotori oleh 1 Kepala, 4 Deputi dengan 60 tenaga handal. Lembaga ini melapor langsung kepada Presiden.

Presiden telah menyepakati jika lembaga ini harus mampu lintas- disiplin ilmu yang berjalan dengan lebih baik, lebih pintar, lebih benar.

Namun, dengan statusnya yang terbentuk oleh peraturan presiden, BP REDD+ memiliki kelemahan, yaitu badan ini memungkinkan untuk disesuaikan atau dibatalkan sewaktu-waktu oleh Presiden yang selanjutnya menjabat. Adanya kelemahan terhadap BP REDD+ sendiri dapat secara serius memengaruhi REDD+ di Indonesia dimana peran kepemimpinan dan kapasitas BP REDD+ sebagai fasilitator dalam pelaksanaannya.

## **2.2isu Kerusakan Lingkungan Yang Relevan Dengan REDD+ Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia**

Dari data yang diberikan oleh Forest Watch Indonesia pada tahun 2013<sup>1</sup> menunjukkan bahwasanya sebanyak 82 juta hektar kawasan yang dimiliki Indonesia masih tertutup hutan alam, 75% kawasan tersebut berada di Papua dan Kalimantan. Luas wilayah hutan di Indonesia sebagian besar berada dalam kawasan hutan lindung, yakni sekitar 22,9 juta hektar atau sekitar 28% dari total luas tutupan hutan alam yang dimiliki Indonesia. Sampai dengan tahun ini, masih terdapat 41 juta hektar hutan alam yang berada dalam kawasan Hutan lindung, Hutan produksi, serta area penggunaan lain yang masih belum memiliki pengelolaan dari lembaga yang bertanggungjawab dalam kawasan ini. Sehingga maraknya aktivitas penebangan serta konversi hutan terencana serta akses terbuka terhadap lahan menyebabkan sekitar 73 juta hektar hutan terancam terjadi

---

<sup>1</sup> Forest Watch Indonesia adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat independen yang berinisiasi untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan hutan Indonesia. Data berikut berasal dari laporan yang dilansir oleh FWI dalam periode tahun 2009-2013.

kerusakan yang lebih besar di masa mendatang. Dari jumlah ini jika dihitung akan menghasilkan deforestasi sebesar 4,50 juta hektar dari periode 2009-2013 dengan laju deforestasi sebesar 1,13 juta hektar pertahunnya.

### **2.2.1 Deforestasi dan Degradasi akibat Perubahan ahli fungsi hutan Indonesia**

Sebagai salah satu negara dengan wilayah hutan tropis yang luas Indonesia merupakan rumah bagi kekayaan hayati dunia yang unik dimana terdapat populasi 12% spesies mamalia dunia, 7,3% spesies reptil dan amfibi, 17% spesies burung dunia, serta banyak lagi spesies yang belum teridentifikasi (World Wildlife Fund, 2013). Kondisi tersebut menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh FAO pada tahun 2010 menunjukkan bahwasanya hutan dunia termasuk hutan yang dimiliki oleh Indonesia, menyimpan 289 gigaton karbon dunia, sehingga memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi stabilitas iklim dunia.

Namun realitas yang terjadi pada hutan di Indonesia cukup memprihatinkan. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mencatat sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut setiap tahun. Data dari Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 130 juta hektar kawasan hutan yang tersisa di Indonesia, dimana 42 juta hektar diantara telah habis ditebang. Kegiatan penebangan liar merupakan ancaman paling besar terhadap kelestarian hutan alam di Indonesia, selain itu terdapat pulapraktik-praktik alih fungsi hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan semakin



meningkat di Indonesia. Termasuk dalam perubahan fungsi, misalnya, ketika kawasan hutan berubah dari hutan lindung menjadi hutan produksi, namun tetap sebagai kawasan hutan.

Terjadinya perubahan tutupan hutan diakibatkan dari adanya deforestasi dan degradasi hutan baik yang memang direncanakan maupun tidak. Deforestasi hutan terencana biasanya terjadi akibat adanya perubahan yang telah direncanakan oleh pemerintah atas fungsi kawasan hutan yang dipergunakan untuk perkebunan, pertanian maupun pembangunan hal ini dilakukan secara sah dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan deforestasi tidak terencana merupakan suatu kegiatan yang ilegal misalnya pencurian kayu liar, pembalakan liar pembukaan lahan perkebunan dengan membakar hutan dan merusak hutan lainnya. Adapun beberapa contoh tindakan yang dilakukan dengan mengalihfungsikan tutupan hutan yakni, Pertama Peralihan Fungsi Hutan Ke Produksi Kelapa Sawit dengan Melonjak tingginya harga kelapa sawit saat ini dan semakin meningkatnya permintaan dunia akan minyak sawit mentah (CPO) telah mendorong perluasan perkebunan kelapa, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan luas lahan yang dialihkan untuk perkebunan kelapa sawit secara terus menerus. Menurut data yang dihimpun oleh Sawit Watch, luas kawasan perkebunan kelapa sawit mencapai 1.652.301 ha pada tahun 1989; luas ini meningkat menjadi 3.805.113 ha selama kurun waktu 1993–1994, dan menjadi 8.204.524 ha pada 1998 (Sawit watch, 2013). Selain itu menurut data dari kementerian pertanian, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia baik yang berukuran besar maupun kecil, semakin meningkat setiap

tahunnya, dan pada tahun 2008 telah mencapai 7.007.867 ha sedangkan pada tahun 2010 mencapai 8.430.026 juta ha (*Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan*) .

Kedua yakni dari sektor Pertambangan, Mengingat luas areal yang digunakan lebih rendah bila dibandingkan dengan sektor lain, pengaruh pertambangan terhadap hutan mungkin disepelekan, terutama bila dibandingkan dengan pertanian dan perkebunan. Menurut data Kementerian Kehutanan, izin pinjam-pakai untuk pertambangan hanya mencakup areal sekitar 344.000 ha hingga 2008. Namun dalam kenyataannya, pertambangan di dalam kawasan hutan mencakup luasan yang jauh lebih besar karena banyak kegiatan pertambangan, termasuk izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, yang sebenarnya beroperasi tidak berdasarkan izin pinjam-pakai. Selain itu, terdapat banyak kegiatan penambangan liar berskala kecil di dalam kawasan hutan. Meskipun UU Kehutanan melarang penambangan terbuka di hutan lindung, sedikitnya 13 perusahaan telah memperoleh izin operasi pada hampir seluas 850.000 ha lahan di kawasan lindung sebelum undang-undang itu disahkan dan dianggap sebagai perkecualian, sehingga perusahaan tersebut dapat melanjutkan kegiatan mereka Lampiran Keputusan Presiden No. 41/2004 (Kemenkeu 2004). Selain dampak langsung terhadap tutupan hutan, kegiatan penambangan sering menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial .

Selanjutnya tingginya Pembalakan liar dan kebakaran hutan di Indonesia, dimana aktifitas ini merupakan Salah satu penyumbang deforestasi dan degradasi hutan Indonesia yakni masih maraknya kegiatan pembalakan liar. area lahan yang

telah dirusak memberikan kemudahan dalam pembukaan lahan berikutnya inilah yang menyebabkan aksi ilegal masih kerap terjadi. Sebagai contoh, kawasan hutan yang telah ditebang dan tidak dijaga—bekas kawasan HPH (hak pengusahaan hutan) memiliki tegakan pohon yang kurang rapat sehingga mudah dibuka dan selanjutnya dialihkan menjadi lahan pertanian atau perkebunan. Kawasan hutan Sumatra dan Kalimantan memberikan sumbangsih terhadap deforestasi dan degradasi di Indonesia melalui berbagai modus, yaitu mulai dari penebangan, pengangkutan dan pendistribusian kayu, hingga proses penegakan hukum (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999*). Cara pembalakan liar berbeda antara hutan konservasi/ lindung dengan hutan produksi. Di hutan konservasi dan hutan lindung, pembalakan liar berlangsung tanpa izin. Di hutan produksi yang masih aktif, hal ini biasanya dilakukan melalui pelanggaran izin, pembalakan di luar blok tebang yang ditetapkan, penebangan yang melebihi target yang diizinkan, pembukaan jalan angkutan kayu di luar kawasan HPH, dan penebangan pohon mendahului jadwal waktu.

Tabel 2. Luas kebakaran hutan di Indonesia, 1999–2007

Tahun	Luas hutan terbakar(ha)
1999	44.090
2000	3.016
2001	14.329

2002	35.496
2003	3.545
2004	3.343
2005	5.501
2006	4.140
2007	6.974
2008	6.793

Sumber: Kementerian Kehutanan (2009)

Pada tahun 1997–1998, kebakaran hutan dan lahan terjadi di 23 provinsi di Indonesia, membakar seluas keseluruhan 11 juta ha. Kebakaran selama periode itu terutama disebabkan oleh pembukaan dan pembakaran lahan gambut untuk dialihkan menjadi perkebunan dan HTI. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa penyebab utama kebakaran hutan dan lahan ialah kegiatan manusia yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, ekonomi, dan politik, seperti pola investasi dan salah urus sektor kehutanan).

### **2.2.2 Penyebab Mendasar Deforestasi Dan Degradasi Hutan Indonesia**

Terdapat sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap percepatan laju deforestasi dan degradasi hutan: kepentingan pembangunan dan ekonomi; ketergantungan masyarakat pada sumberdaya alam; pertumbuhan penduduk dan

pengaruhnya; tingginya permintaan pasar akan kayu dan produk kayu; tingginya permintaan dan harga komoditas perkebunan dan pertambangan; kepemilikan lahan yang tidak jelas; kepentingan politik; dan buruknya tata kelola dan pengelolaan sumberdaya hutan (*Forest Watch Indonesia*).

Beberapa penyebab mendasar dari melonjaknya deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia yakni, pertama adanya kesenjangan antara permintaan dan juga ketersediaan pasokan kayu yang ada. Meningkatnya permintaan global dan melonjaknya harga kayu dunia mendorong pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang memungkinkan untuk kayu dipanen secara intensif. Tingginya permintaan dan buruknya pengelolaan hutan merupakan penyebab utama pembalakan liar di Indonesia. Contoh buruknya pengelolaan hutan oleh pemerintah mencakup proses izin yang rumit dan mahal, tingginya tingkat korupsi, dan lemahnya pengawasan. Sehingga hal ini memicu terjadinya pembalakan liar, Pemicu pembalakan liar lainnya ialah tingginya biaya operasional yang sah dibandingkan dengan biaya dan risiko yang terkait dengan berbagai kegiatan yang tidak sah. Akibatnya, terlihat bahwa pembalakan liar sudah menjadi pilihan yang lebih ekonomis dalam memenuhi kebutuhan dan menekan biaya untuk memenuhi permintaan kayu.

Kesenjangan antara penawaran dan permintaan tersebut telah mendorong sebagian pelaku bisnis beralih ke pembalakan liar melalui, misalnya, pembalakan di luar jadwal atau hak pengusahaan mereka. Namun, perlu diakui bahwa beberapa perusahaan kayu telah mengikuti prinsip-prinsip produksi yang berkelanjutan. Sebagai contoh, sebagian HPH dan beberapa satuan pengelolaan

HTI telah memperoleh sertifikat Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) atas pengelolaan daerah dan kegiatan mereka

Penyebab selanjutnya yakni ,Pertumbuhan penduduk dan transmigrasi  
 Pertumbuhan penduduk merupakan penyebab lain deforestasi di Indonesia. Data dari setiap provinsi di Indonesia menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik antara kepadatan penduduk dengan tutupan hutan. Suatu studi menunjukkan bahwa untuk setiap 1% penambahan penduduk, tutupan hutan menyusut sekitar 0,3% . Pertumbuhan penduduk di daerah tertentu juga menyebabkan deforestasi terencana. Program transmigrasi pemerintah Indonesia, yang bertujuan agar penyebaran penduduk dan interaksi etnis lebih merata, telah berdampak nyata pada tutupan hutan di Indonesia. Sampai dengan bulan Desember 2010, Kementerian Kehutanan telah melepas 1,56 juta ha kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan program transmigrasi, yaitu seluas 609.477 ha (meliputi 440 lokasi) dengan izin prinsip pelepasan, dan seluas 956.672 ha (meliputi 256 tempat) dengan SK pelepasan(S.Sukadri, 2012).

Tabel 3. Volume dan nilai ekspor minyak sawit, 2005–2010

	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Nilai ekspor minyak sawit</b> (‘000 dolar AS)	3.756.284	4.817.642	7.868.639	12.375.569	10.367.621	7.304.504
<b>Harga Minyak Sawit</b> (dolar AS/ton)	385	421	688	949	683	845
<b>Volume produksi(ton)</b>	9.756.582	11.443.330	11.436.975	13.040.642	15.179.533	8.644.383

Sumber: Kementerian Perdagangan (2010)

Penyebab terakhir yakni permintaan pasar atas hasil industri Indonesia yang terdiri dari industri kelapa sawit dan batu bara. Seperti yang kita tahu Indonesia merupakan salah satu negara pemasok kelapa sawit tertinggi di pasar dunia dan masuk kedalam lima besar produsen batu bara dunia bersama Cina, AS, India dan Australia. Semakin meningkatnya harga kelapa sawit dan meningkatnya permintaan atas CPO mendorong negara-negara produsen untuk melakukan perluasan perkebunan kelapa sawit hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap deforestasi dan juga degradasi hutan, bukan hanya kelapa sawit saja namun batu bara juga mengambil peran yang sama atas hutan, ditambah produksi batu bara yang ditambah dari hasil penambangan yang terbuka yang berada di area kawasan hutan dengan ini menandakan meningkatnya produsen batu bara maka meningkat pula hutan yang dibuka.

Tabel 4. Produksi dan ekspor batu bara, 2000–2010

<b>Tahun</b>	<b>Produksi (Ton)</b>	<b>Konsumsi (Ton)</b>	<b>Ekspor (Ton)</b>
<b>2000</b>	84.806.684	22.617.669	42.226.879
<b>2001</b>	82.673.055	26.761.282	65.362.293
<b>2002</b>	104.207.634	31.218.922	74.387.950
<b>2003</b>	0	29.065.109	84.305.154
<b>2004</b>	0	34.967.096	93.653.818
<b>2005</b>	0	41.306.052	107.332.261
<b>2006</b>	179.580.407	38.705.184	103.564.002
<b>2007</b>	178.790.755	30.798.098	101.108.015

<b>2008</b>	194.391.850	48.956.095	140.940.558
<b>2009</b>	226.170.443	38.273.222	152.924.098
<b>2010</b>	156.629.929	48.382.625	160.639.091
<b>Total</b>	1.270.250.760	391.051.359	1.126.444.142

---

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral